

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki visi dan misi yang tercantum didalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Visi dari pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Semarang merumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.

- 4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup.
- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
- 9) Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai.
- 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan, dan UPTD.
- 11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

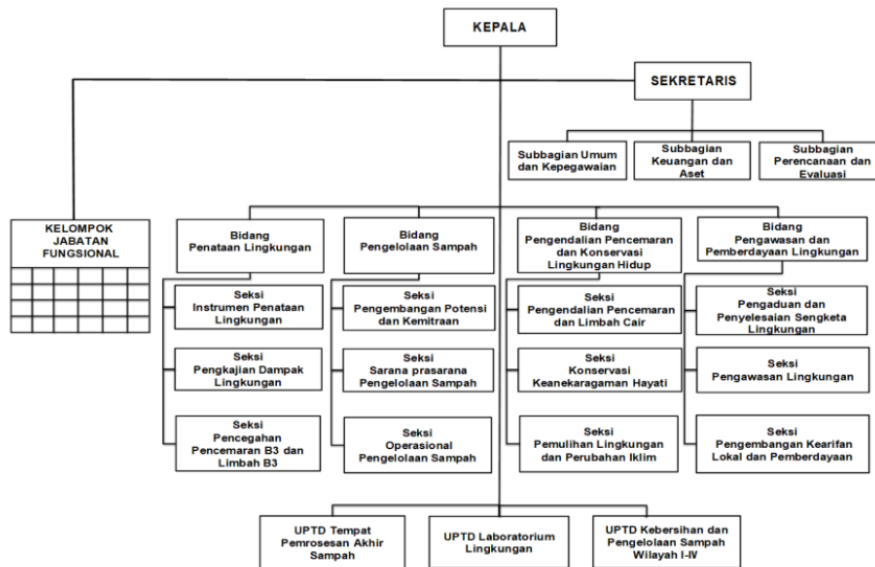
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Instrumen Penataan Lingkungan
 - b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3
4. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah
 - c. Seksi Operasional Pengelolaan Sampah
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair
 - b. Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - c. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim
6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- b. Seksi Pengawasan Lingkungan
 - c. Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
7. UPTD, terdiri atas:
- a. UPTD Kebersihan Wilayah I, meliputi:
 - 1) Kecamatan Semarang Tengah
 - 2) Kecamatan Semarang Utara
 - 3) Kecamatan Gajahmungkur
 - 4) Kecamatan Semarang Selatan
 - b. UPTD Kebersihan Wilayah II, meliputi:
 - 1) Kecamatan Gayamsari
 - 2) Kecamatan Semarang Timur
 - 3) Kecamatan Genuk
 - 4) Kecamatan Pedurungan
 - c. UPTD Kebersihan Wilayah III, meliputi:
 - 1) Kecamatan Candisari
 - 2) Kecamatan Tembalang
 - 3) Kecamatan Banyumanik
 - 4) Kecamatan Gunungpati
 - d. UPTD Kebersihan Wilayah IV, meliputi:
 - 1) Kecamatan Tugu
 - 2) Kecamatan Semarang Barat
 - 3) Kecamatan Mijen
 - 4) Kecamatan Ngaliyan

- e. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir
 - f. UPTD Laboratorium Lingkungan
8. Jabatan fungsional

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026

2.3. Peran Masyarakat Terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat diperlukan partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha. Pengelolaan sampah terutama penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plasti, dan *styrofoam* sudah menjadi permasalahan utama di Kota Semarang sehingga diperlukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik yang telah dijelaskan melalui regulasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber-sumber penghasil sampah. Dalam

kebijakan pengendalian penggunaan plastik, Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan wewenang untuk mengendalikan penggunaan plastik yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik, melakukan koordinasi kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha dan pihak akademisi.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut dengan melakukan pembinaan berupa sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik. Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menekan timbulan sampah plastik. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan ide atau gagasan kreativitas mengenai pengelolaan sampah plastik yang berpotensi untuk dapat dijadikan nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kota Semarang dalam mengendalikan plastik adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau *styrofoam*.
- b. Menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, pipet minum plastik, *styrofoam* dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.
- c. Ikut serta dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

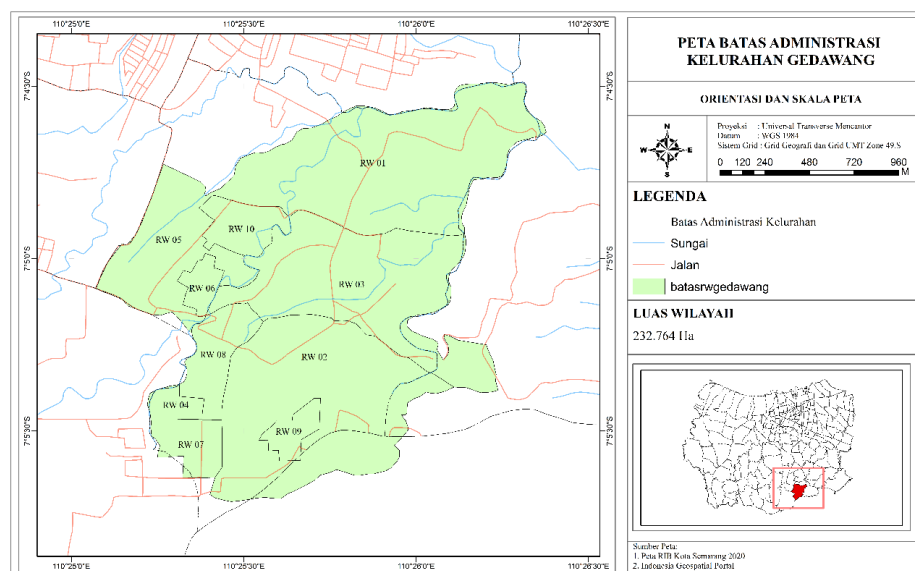
2.4. Gambaran Umum Kelurahan Gedawang

Pada tahun 1998, Kelurahan Gedawang terbagi menjadi 5 (lima) RW yang merupakan hasil pemecahan sebelumnya yaitu RW I yang dimekarkan menjadi RW I dan RW III. Sedangkan RW III dimekarkan menjadi RW II, RW IV, dan RW V. Dalam

perkembangan waktu, Kelurahan Gedawang terbagi menjadi 6 RW yaitu RW VI yang merupakan pecahan dari RW V. Hingga tahun 2023, Kelurahan Gedawang memiliki 10 RW yang merupakan hasil dari perpecahan RW sebelumnya.

Kelurahan Gedawang merupakan kelurahan yang memiliki letak geografis relatif bervariasi diantara perbukitan dan pegunungan yang berada di wilayah pinggiran Kota Semarang. Kelurahan Gedawang memiliki luas wilayah 94,7 Ha yang terdiri dari tanah bangunan, lapangan olahraga, taman rekreasi, jalur hijau, dan kuburan. Terkait kebutuhan air bersih, Kelurahan Gedawang sebagian besar menggunakan perusahaan Air Minum (PAM).

Gambar 2. 2. Peta Wilayah Kelurahan Gedawang



Sumber: Diolah peneliti (2024)

2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Gedawang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, sehubungan dengan hal tersebut maka Kelurahan Gedawang adalah Perangkat Kerja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Kelurahan Gedawang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Camat Banyumanik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelurahan Gedawang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kelurahan dan Pelayanan umum
- 2) Pelaksanaan tugas dan koordinasi dibidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Pelaksanaan usaha dalam peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat
- 4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- 5) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sesuai kondisi wilayahnya
- 6) Pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Pelaksanaan sebagian tugas-tugas Pemerintah Kota yang diserahkan ke Kelurahan
- 8) Pelaporan pengelolaan keuangan secara periodik
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas/pertanggung jawaban publik berpedoman pada Sistem Informasi Manajemen Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10) Pemberian bantuan dan pembinaan pengembangan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kelurahan

- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Walikota Semarang.

2.5. Gambaran Umum Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang

Bank Sampah Gedawang Asri dirintis oleh Ibu-ibu PKK di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Berdirinya Bank Sampah Gedawang Asri diawali dengan berdirinya Bank Sampah Sempulur Asri yang berada di RW 5 Kelurahan Gedawang yang dirintis pada tahun 2014 dengan nasabah sebanyak 5 orang. Bank Sampah Sempulur Asri mulai berkembang dengan nasabah yang terus bertambah. Pada tahun 2017, Bank Sampah Sempulur Asri mengikuti Program Semarang Green dan Clean (SGC) tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Unilever Persada dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan berhasil mendapatkan kategori Silver (Silver Grid). Perolehan penghargaan tersebut menjadikan pengurus Bank Sampah Sempulur Asri terpacu untuk mengembangkan Bank Sampah di Kelurahan Gedawang. Pengurus Bank Sampah Sempulur Asri berdiskusi dengan Bapak Lurah Gedawang, Ketua dan Pengurus PKK serta Kelompok Kerja (Pokja 1-4) dan perwakilan dari 10 RW di Kelurahan Gedawang sehingga akhirnya terbentuk Bank Sampah di tingkat kelurahan.

Bank sampah tersebut diberi nama Gedawang Asri yang membawahi dan mengkoordinasikan 10 bank sampah tingkat RW di Kelurahan Gedawang. Pada tanggal 18 Maret 2018, dilakukan launching Bank Sampah Gedawang Asri sekaligus acara peresmian Gedung Bank Sampah Gedawang Asri serta Pengukuhan Ketua dan Pengurus. Gedung Bank Sampah Gedawang Asri dibangun pada tahun 2017 dari bantuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Penghargaan yang telah diraih oleh Bank Sampah Gedawang Asri adalah sebagai berikut:

- Tahun 2018 Bank Sampah Gedawang Asri diikutkan dalam Program Semarang Green dan Clean dan mendapatkan Penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik Ketiga di Kota Semarang serta mendapatkan Kategori Emas (Gold Grid)
- Tahun 2021 Juara 1 Lomba Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah tingkat Kota Semarang
- Tahun 2022 Juara 1 Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah pada HUT Swargo Langit.

Selain meraih banyak penghargaan di tingkat Kota Semarang, Bank Sampah Gedawang Asri juga menjadi tujuan daerah-daerah lain bahkan dari Provinsi lain untuk melakukan studi banding. Pada tahun 2022, jumlah nasabah Bank Sampah Gedawang Asri mencapai 838 orang. Jumlah nasabah tersebut berada di 10 RW mulai dari RW 1 sampai RW 10.

2.5.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bank Sampah Unit Gedawang Asri

Bank Sampah Unit Gedawang Asri mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Pemerintah dalam upaya mengatasi dan mengelola persoalan mengenai sampah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bank Sampah Unit Gedawang Asri memiliki tugas pokok sebagai berikut:

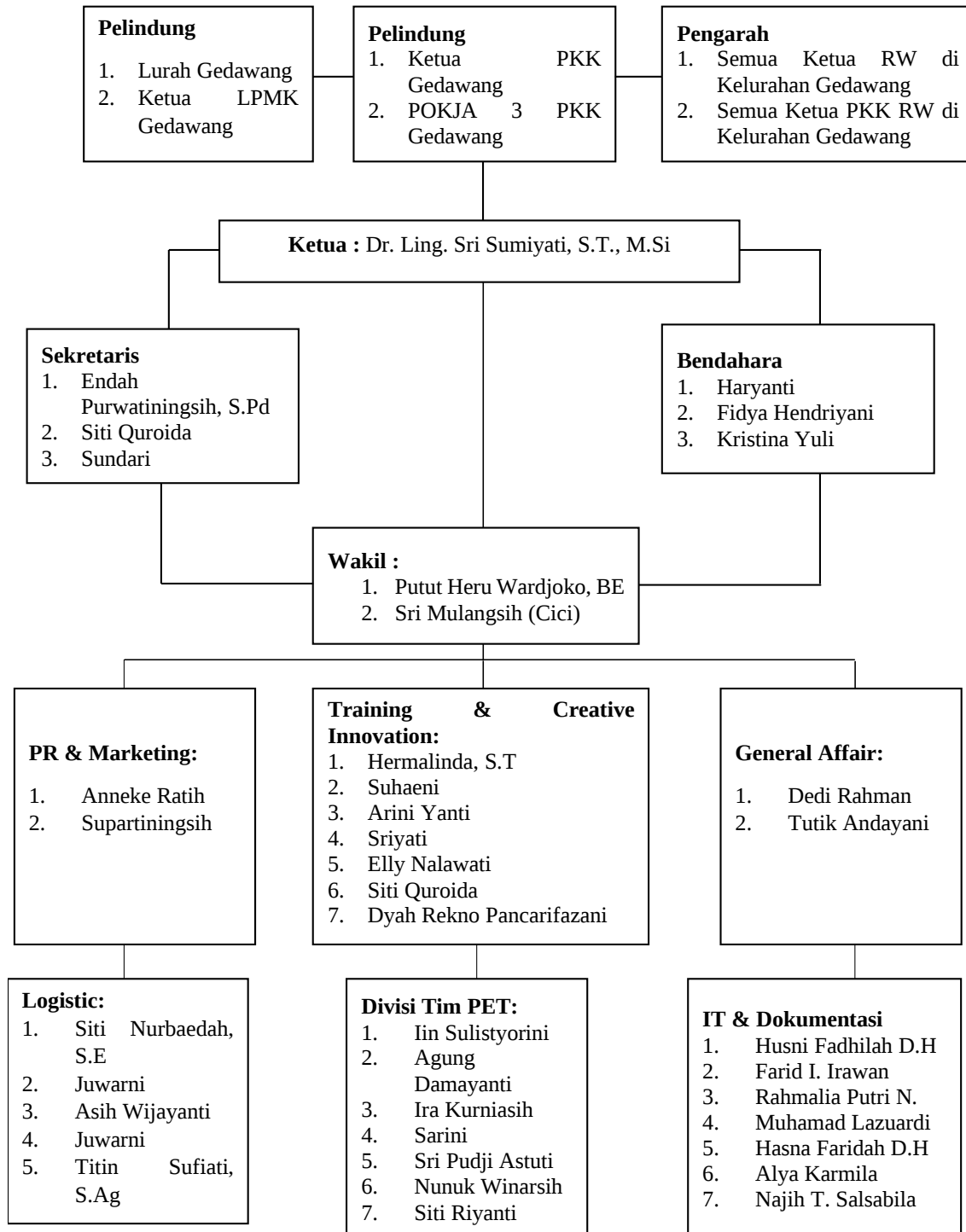
1. Mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk peduli lingkungan.
2. Mengurangi pencemaran lingkungan.
3. Menjadi pelopor Bank Sampah.
4. Meningkatkan taraf ekonomi warga.
5. Memotivasi pengelola dan masyarakat.
6. Memberi pelatihan-pelatihan kepada pengelola dan masyarakat.

Sedangkan fungsi dari Bank Sampah Unit Gedawang Asri dalam menjalankan tugasnya dipaparkan sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah dalam upaya mengurangi produksi sampah yang dihasilkan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Gedawang.
2. Mengajak masyarakat untuk dapat memilah sampah di rumah masing-masing.
3. Mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan.
4. Membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan sampah.
5. Mengajak masyarakat untuk menabung sampah di Bank Sampah.
6. Menciptakan lingkungan yang cantik, indah, bersih, dan berseri.

2.5.2. Struktur Organisasi Bank Sampah Unit Gedawang Asri

Gambar 2. 3. Struktur Organisasi Bank Sampah Unit Gedawang Asri



Sumber: Bank Sampah Gedawang Asri, 2024